

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 22245

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 815.1 /2039/BKPSDM /2023.

TENTANG

PERPANJANGAN PENGANGKANTAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

- Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirasa perlu untuk Perubahan Pertama atas perpanjang kembali pengangkatan Pegawai Tidak Tetap.
 - b. Untuk Perubahan perpanjangan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan kembali dalam suatu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nonor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
- 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.35 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
- 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 22245

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 815.1/2039/BKPSDM/2023.

TENTANG

PERPANJANGAN PENGANGKANTAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

- a. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirasa perlu untuk Perubahan Pertama atas perpanjang kembali pengangkatan Pegawai Tidak Tetap.
- b. Untuk Perubahan perpanjangan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan kembali dalam suatu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nonor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
- 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.35 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
- 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Menunjuk, memperpanjang dan menambah nama-nama sesuai daftar lampiran yang

tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas

sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Masing -masing Pegawai Tidak Tetap ini diberikan Honor sebesar

Rp. (Satu Juta Rupiah). Untuk Penjaga Kantor, Pramu Kantor Tenaga

Kebersihan dan Sopir Operasional.

Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sopir

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan.

KEEMPAT

Keputusan ini tidak jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan

dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan

diadakan evaluasi serta perubahan sesuai dengan perubahan dan kebutuhan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM

Semua aturan Kepegawaian yang berupa Perintah dan Larangan yang berlaku bagi

Pegawai Negeri Sipil diberlakukan juga bagi Pegawai Tidak Tetap.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan

2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

4. Dan Lain-lain yang dirasa perlu.

Ditetapkan di:

PAINAN

Pada Tanggal:

02 Mei 2023

BADAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Menunjuk, memperpanjang dan menambah nama-nama sesuai daftar lampiran yang

tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas

sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA Masing -masing Pegawai Tidak Tetap ini diberikan Honor sebesar Rp.

1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Untuk Penjaga Kantor, Pramu Kantor Tenaga

Kebersihan dan Sopir Operasional.

Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sopir

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini KETIGA dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan.

KEEMPAT Keputusan ini tidak jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan

dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan

diadakan evaluasi serta perubahan sesuai dengan perubahan dan kebutuhan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM Semua aturan Kepegawaian yang berupa Perintah dan Larangan yang berlaku bagi

Pegawai Negeri Sipil diberlakukan juga bagi Pegawai Tidak Tetap.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan

2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

4. Dan Lain-lain yang dirasa perlu.

Ditetapkan di: PAINAN

BADAN KEPEG

Pada Tanggal: 02 Mei 2023

> KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

> > 19670312 198803 1 003

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR TANGGAL : 815.1/ 2039 / BKPSDM-PS/2023

TENTANG

2 MEI 2023

: PERUBAHAN PERTAMA PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

	5.03.01.2.08.04.3.1.02.02.01.0030	(Belanja Jasa Tenaga Kebersihan)	PETUGAS KEBERSIHAN	SMK	LERENG BUKIT, 18 NOVEMBER 2001	UCI RAMADHANI	00
	5 03 01 1 00 04 5 1 03 03 01 0030	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	PETUGAS KEBERSIHAN	SMA	PADANG, 12 FEBRUARI 1997	MIFTAHUL YENDRI	7
	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (Belanja Jasa Tenaga Keamanan)	PENJAGA KANTOR / TENAGA KEAMANAN	SMA	PAINAN, 05 MARET 1993	EKO JEPRINANDO	6
			PRAMU KANTOR	S1	KOTO MERAPAK, 17 JANUARI 2000	CINDY CINTYA SARI	5
	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	PRAMU KANTOR	D.2	KOTO PANJANG, 26 OKTOBER 1998	YELPRIANTI	4
- 4			PRAMU KANTOR	S1	KAMBANG, 15 JULI 1992	DEWINTA STANIE	ω
Wi-	J.003.01.6.003.04.3.1.06.02.01.0033	(Belanja Jasa Tenaga Supir)	SOPIR OPERASIONAL	SMK	PAINAN, 12 JULI 1995	YOKI YULIO PUTRA	2
	5 03 01 3 08 04 5 1 03 03 01 0033	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	SOPIR KEPALA DINAS	SMK	PAINAN, 18 OKTOBER 1991	TRI WAHYUDI	1
8	7	6	5	4	w	2	2
	REKENING	KEGIATAN					
FF.		PEMBIAYAAN	TUGAS	PENDIDIKAN	TEMPAT/TGL LAHIR	NAMA	ŏ
				CONTRACTOR AND DESCRIPTION OF THE PERSONS ASSESSED.			į

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN NIP 19670312 198803 1 003 KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 815.1/2039 / BKPSDM-PS/2023

TANGGAL : 2 MEI 2023

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PERPANJA

: PERUBAHAN PERTAMA PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

0.0			ができた。 おからという ないない ないないない ないないない ないないない ないないないない					
2	õ	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	PEMBIAYAAN		Ē
	1	•	4		•	NEGIATAN	REKENING	
1.	•	•	•	4	5	6	7	80
	ы	TRI WAHYUDI	PAINAN, 18 OKTOBER 1991	SMK	SOPIR KEPALA DINAS	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR		
Γ	2	YOKI YULIO PUTRA	PAINAN, 12 JULI 1995	SMK	SOPIR OPERASIONAL		5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	
ω	ω	DEWINTA STANIE	KAMBANG, 15 JULI 1992	S1	PRAMU KANTOR		•	
4	4	YELPRIANTI	KOTO PANJANG, 26 OKTOBER 1998	D.2	PRAMU KANTOR	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	
5	UI .	CINDY CINTYA SARI	KOTO MERAPAK, 17 JANUARI 2000	S1	PRAMU KANTOR			
6	01	EKO JEPRINANDO	PAINAN, 05 MARET 1993	SMA	PENJAGA KANTOR / TENAGA KEAMANAN	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (Belanja Jasa Tenaga Keamanan)	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	4
7	7	MIFTAHUL YENDRI	PADANG, 12 FEBRUARI 1997	SMA	PETUGAS KEBERSIHAN	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR		
8		UCI RAMADHANI	LERENG BUKIT, 18 NOVEMBER 2001	SMK	PETUGAS KEBERSIHAN		5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN